



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90 / Pid. SUS / 2014 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI;**
Tempat lahir : Pagatan;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 17 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arung Abdul Rahim RT. 02 Desa Kota Pagatan,
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (nelayan);

Terdakwa II:

Nama lengkap : **SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 31 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama RT. 01 Desa Kampung Baru, Kecamatan
Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PTT Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Petugas Kepolisian pada tanggal 02 Januari 2014;

- Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan

Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;

- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;

- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;

- Para Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 90 / Pen. Pid / 2014 / PN. Btl.

tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 90 / Pen. Pid / 2014 / PN. Btl, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan melakukan tindak pidana

menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum);

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 3 (tiga) buah kompor terbuat dari botol kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor

Register Perkara : Nomor PDM – 63/BTL/02/2014, Para Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa I AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Arung Abdul Rahim RT. 02 Desa Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 wita, H. Adi (DPO) yang membawa narkotika jenis sabu-sabu datang ke rumah terdakwa I Ahmad Saifullah dan mengajak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa I Ahmad Saifullah mempersiapkan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, kemudian terdakwa II Sumarna Jaya yang sudah berada di rumah terdakwa I Ahmad Saifullah sebelumnya bersama dengan terdakwa I Ahmad Saifullah dan H. Adi menggunakan sabu-sabu tersebut, setelah itu H Adi berpamitan untuk pulang dan kedua terdakwa ditangkap polisi;
- Dari penangkapan tersebut polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan sabu-sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin terhadap barang hukti sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, No. LP. Nar.K.14.0022 tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra,Apt,Msi menerangkan hasil sebagai berikut:

- Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : metamphetamine;
- Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri;
- Pustaka: MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139;
- Sisa contoh habis;

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamphetamine dan termasuk didalam golongan I no urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Subsida

-----Bahwa Terdakwa I AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Arung Abdul Rahim RT. 02 Desa Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana

dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 wita, H. Adi (DPO) yang membawa narkoba jenis sabu-sabu datang ke rumah terdakwa I Ahmad Saifullah dan mengajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa I Ahmad Saifullah mempersiapkan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, kemudian terdakwa II Sumarna Jaya yang sudah berada di rumah terdakwa I Ahmad Saifullah sebelumnya bersama dengan terdakwa I Ahmad Saifullah dan H. Adi menggunakan sabu-sabu tersebut, setelah itu H Adi berpamitan untuk pulang dan kedua terdakwa ditangkap polisi;
- Dari penangkapan tersebut polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 3 (tiga) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa kedua terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan sabu-sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin terhadap barang hukti sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, No. LP. Nar.K.14.0022 tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra,Apt,Msi menerangkan hasil sebagai berikut:
 - Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri;
- Pustaka: MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139;
- Sisa contoh habis;

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam golongan I no urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu terhadap terdakwa I Ahmad Saifullah, No. 0049/I/RSUD-TANBU/SKBN/2014, tanggal 07 Januari 2014 dan terdakwa II Sumarna Jaya, No. 0053/I/RSUD-TANBU/SKBN/2014, tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Yudit Setyaningsih, menyatakan bahwa kedua terdakwa tidak bebas narkotika dengan keterangan:

- Amphetamin : Non Reaktif;
- Methamphetamin : Reaktif;
- Benzodiazepine : Non Reaktif;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SOFYANG DM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu yang melakukan

penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis 02 Januari 2014 petugas dari Polres Tanah Bumbu mendapat laporan dari masyarakat jika di rumah terdakwa I sering dipakai orang-orang pesta sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mendatangi rumah terdakwa I di Jalan Arung Abdul Rahim Pagatan dan mendapati para terdakwa baru saja memakai sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, awalnya H. Adi (DPO) mengajak terdakwa I memakai sabu lalu terdakwa I menyiapkan peralatannya berupa pipet, bong dan kompor. Pada saat itu terdakwa II datang hendak meminjam pisau, lalu H. Adi (DPO) mengajak terdakwa II sekalian memakai sabu;
- Bahwa saat barang bukti daimankan, masih ada sisa sabu yang menempel di pipet, lalu sisa sabu tersebut diambil dan diuji di Lab;
- Bahwa terdakwa I adalah merupakan Target Operasi polisi karena sudah banyak laporan dari masyarakat yang resah dengan perilaku terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : ANDI RAHMAT

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis 02 Januari 2014 petugas dari Polres Tanah Bumbu mendapat laporan dari masyarakat jika di rumah terdakwa I sering dipakai orang-orang pesta sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mendatangi rumah terdakwa I di Jalan Arung Abdul Rahim Pagatan dan mendapati para terdakwa baru saja memakai sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, awalnya H. Adi (DPO) mengajak terdakwa I memakai sabu lalu terdakwa I menyiapkan peralatannya berupa pipet, bong dan kompor. Pada saat itu terdakwa II datang hendak meminjam pisau, lalu H. Adi (DPO) mengajak terdakwa II sekalian memakai sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia, masih ada sisa sabu yang menempel di pipet, lalu

sisa sabu tersebut diambil dan diuji di Lab;

- Bahwa terdakwa I adalah merupakan Target Operasi polisi karena sudah banyak laporan dari masyarakat yang resah dengan perilaku terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I: AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa I diajak H. Adi (DPO) untuk menggunakan sabu bersama, awalnya terdakwa I sempat menolak sebab terdakwa I sudah tidak mau lagi menggunakan sabu tapi kemudian terdakwa I setuju dan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa sabu yang hendak dipakai adalah milik H. Adi;
- Bahwa pada saat terdakwa I hendak memakai sabu bersama H. Adi, datang terdakwa II yang bermaksud meminjam pisau, lalu terdakwa II diajak H. Adi sekalian memakai sabu;
- Bahwa setelah memakai sabu, lalu H. Adi pamit pulang, tak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa I mengaku selama ini memang sering menggunakan sabu baik sendirian maupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Terdakwa II: SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 02 Januari 2014 terdakwa II datang ke rumah terdakwa

I di Kota Pagatan untuk meminjam pisau, pada saat itu terdakwa II melihat terdakwa I dan H. Adi sedang memakai sabu, lalu terdakwa II diajak H. Adi memakai sekalian;

- Bahwa terdakwa II baru sekali saja memakai sabu bersama terdakwa I, tapi memang sebelumnya terdakwa II pernah menggunakan sabu dengan tujuan agar tidak gampang lelah saat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 3 (tiga) buah kompor terbuat dari botol kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- Surat Laporan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, No. LP. Nar.K.14.0022 tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra,Apt,Msi menerangkan hasil sebagai berikut:

- Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : metamfetamina;
- Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri;
- Pustaka: MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam golongan I no urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Laporan hasil pemeriksaan urine para terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu terhadap terdakwa I Ahmad Saifullah, No. 0049/I/RSUD-TANBU/SKBN/2014, tanggal 07 Januari 2014 dan terdakwa II Sumarna Jaya, No. 0053/I/RSUD-TANBU/SKBN/2014, tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Yudit Setyaningsih, menyatakan bahwa kedua terdakwa tidak bebas narkotika dengan

keterangan:

- Amphetamin : Non Reaktif;
- Methamphetamin : Reaktif;
- Benzodiazepine : Non Reaktif;
- Surat Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu oleh Pegadaian Batulicin No. 03/IL.4306/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Indra Maulana selaku Pimpinan cabang Pegadaian Batulicin dan sdr. Arif Rahman selaku yang menimbang (sebagaimana terlampir di dalam berkas) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa I diajak H. Adi (DPO) untuk menggunakan sabu bersama, awalnya terdakwa I sempat menolak sebab terdakwa I sudah tidak mau lagi menggunakan sabu tapi kemudian terdakwa I setuju dan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa benar sabu yang hendak dipakai adalah milik H. Adi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I hendak memakai sabu bersama H. Adi, datang

terdakwa II yang bermaksud meminjam pisau, lalu terdakwa II diajak H. Adi sekalian memakai sabu;

- Bahwa benar setelah memakai sabu, lalu H. Adi pamit pulang, tak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa benar Surat Laporan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin terhadap barang hukti sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, No. LP. Nar.K.14.0022 tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra,Apt,Msi menerangkan hasil sebagai berikut:

- Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : metamfetamina;
- Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri;
- Pustaka: MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139;
- Sisa contoh habis;

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam golongan I no urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Surat Laporan hasil pemeriksaan urine para terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu terhadap terdakwa I Ahmad Saifullah, No. 0049/I/RSUD-TANBU/SKBN/2014, tanggal 07 Januari 2014 dan terdakwa II Sumarna Jaya, No. 0053/I/RSUD-TANBU/SKBN/2014, tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Yudit Setyaningsih, menyatakan bahwa kedua terdakwa tidak bebas narkotika dengan keterangan:
- Amphetamin : Non Reaktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benzodiazepine : Non Reaktif;

- Bahwa benar Surat Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu oleh Pegadaian Batulicin No. 03/IL.4306/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Indra Maulana selaku Pimpinan cabang Pegadaian Batulicin dan sdr. Arif Rahman selaku yang menimbang (sebagaimana terlampir di dalam berkas) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang :
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa I AHMAD SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II SUMARNA JAYA Bin FIERNAN PIETER tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam perkara narkoba adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menguasai yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Sehubungan dengan itu menurut AR. SUJONO, SH.,M.H dan BONY DANIEL, S.H dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” pada halaman 225 bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2014 tanggal 02 Januari 2014 terdakwa I diajak H. Adi (DPO)

untuk menggunakan sabu bersama, awalnya terdakwa I sempat menolak sebab terdakwa I sudah tidak mau lagi menggunakan sabu tapi kemudian terdakwa I setuju dan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai sabu;

- Bahwa benar sabu yang hendak dipakai adalah milik H. Adi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa I hendak memakai sabu bersama H. Adi, datang terdakwa II yang bermaksud meminjam pisau, lalu terdakwa II diajak H. Adi sekalian memakai sabu;
- Bahwa benar setelah memakai sabu, lalu H. Adi pamit pulang, tak lama kemudian datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika sabu yang dipakai para terdakwa adalah milik H. Adi, sabu tersebut dipakai bersama hingga tidak ada sisa kecuali yang masih menempel di pipet, tidak ada yang disimpan oleh para terdakwa. Terdakwa I memang menyediakan peralatan untuk memakai sabu, akan tetapi peralatan tersebut digunakan terdakwa sendiri bersama terdakwa II dan H. Adi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika para terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini tidak terbukti pada perbuatan para terdakwa, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengambil alih uraian dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa para terdakwa telah menggunakan sabu bersama dengan H. Adi di rumah terdakwa I. Sabu tersebut adalah milik H. Adi dan digunakan para terdakwa secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine para terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metampetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Banjarmasin terhadap barang hukti sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, No. LP. Nar.K.14.0022 tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, Msi menerangkan hasil sebagai berikut:

- Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : metamfetamina;
- Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri;
- Pustaka: MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139;
- Sisa contoh habis;

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam golongan I no urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi**;

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika para terdakwa menggunakan sabu di rumah terdakwa I untuk kepentingan diri sendiri masing-masing terdakwa dengan tujuan agar badan merasa fit. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire

Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 3 (tiga) buah kompor terbuat dari botol kaca;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna

narkotika;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa I **AHMAD**

SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II

SUMARNA JAYA Bin FIERNAN

PIETER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;

2 Membebaskan Terdakwa I **AHMAD**

SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II

SUMARNA JAYA Bin FIERNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIETER oleh karena itu dari Dakwaan

Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa I **AHMAD**

SAIFULLAH Bin RUHDI dan terdakwa II

SUMARNA JAYA Bin FIERNAN

PIETER telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “**Menyalahgunakan Narkotika**

Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Para

Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama **3**

(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

7 Menetapkan agar barang bukti yang

berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 3 (tiga) buah kompor terbuat dari botol kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Membebaskan kepada Para Terdakwa

untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HARRY FAUZAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)